UPAYA MAHASISWA YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DI KOTA PONTIANAK

(Studi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

BARDO

NIM. A1012201039

PROGRAM SARJANA STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

UPAYA MAHASISWA YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DI KOTA PONTIANAK

(Studi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

BARDO

NIM. A1012201039

PROGRAM SARJANA STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

UPAYA MAHASISWA YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DI KOTA PONTIANAK

(Studi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura)

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:

Bardo
NIM. A1012201039

PROGRAM SARJANA STUDI HUKUM

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Chandra Maharani, S.H., M.H.	**Angga Prihatin, S.H., M.H.**
NIP. 196909301996032001	**NIP. 198909052022031003**

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati,S.H.,M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 3 Juni 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Chandra Maharani, SH., MH NIP. 19690901199632001	Penata Tingkat I/ IIId	
Sekretaris Penguji	Angga Prihatin, S.H., M.H. NIP. 198909052022031003	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	
Penguji I	Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H. NIP. 196106051986022001	Pembina Tingkat I / IVb	
Penguji II	Marnita, SHI., MH NIP. 198603242019032018	Penata / IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjunngpura

Pontianak

Nomor : 1893/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 18 Mei 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **"UPAYA MAHASISWA YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DI KOTA PONTIANAK (Studi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura)"** dengan tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada FAKULTAS HUKUM Universitas Tanjungpura Pontianak. penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan waktu oleh karena itu semua kritik dan saran akan diterima dengan setulus hati. Dalam proses penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi kesempatan, membimbing, dan membantu penulis dalam proses penulisan skripsi :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH., M.Si, FCBArb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH., LLM, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

4. Ibu Dr. Siti Rohani, SH., M.Hum, selaku Ketua Bagian di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
5. Ibu Chandra Maharani, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Angga Prihatin, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, SH., MH, selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Marnita, SHI., MH, selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar, Staf Administrasi, dan civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membekali dan memberikan kesempatan penulis menuntut ilmu dan pengetahuan hukum.
10. Bapak dan Ibu karyawan dan karyawati Fakultas Hukum yang telah mempermudah dalam segala urusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan semua responden tempat penulis melakukan penelitian yang telah memberikan data dan informasi terkait skripsi ini.

11. Rekan-rekan mahasiswa tahun akademik 2020 PPAPK selama Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak khususnya keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, sahabat terdekat dan teman – teman penulis di kampus maupun di luar kampus serta semua pihak yang turut membantu, dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya atas kebersamaannya, kerjasamanya, motivasinya, dan persaudaraannya.

Semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga mohon maaf kepada semua pihak apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun tingkah laku selama di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembacanya.

Pontianak, Mei 2026
Penulis

Bardo
NIM. A1012201039

ABSTRAK

Perkembangan transaksi jual beli online yang sudah diuraikan diatas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan jual beli secara online pada zaman sekarang digemari oleh seluruh kalangan termasuk mahasiswa Fakultas Hukum, sebagai bagian dari konsumen yang sering kali melakukan transaksi jual beli online, seharusnya memiliki pengetahuan lebih tentang hukum mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen, serta tindakan apa yang harus dilakukan jika dirugikan dalam transaksi jual beli online. oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui upaya hukum maupun upaya lain yang dapat dilakukan mahasiswa selaku konsumen ketika dirugikan ketika melakukan transaksi jual beli online. Dengan memahami hak dan kewajiban konsumen serta penjual, diharapkan mahasiswa selaku konsumen dapat melakukan langkah hukum yang tepat untuk mendapatkan perlindungan.Maka peneliti merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: “Apakah Upaya Yang Dilakukan Mahasiswa Yang Dirugikan Dalam Perjanjian Jual Beli Online Di Kota Pontianak?.

Dengan tujuan penelitian ini adalah : untuk Mengetahui Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online, hak dan kewjiban, akibat hukum dan upaya hukum yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Metode penelitian yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan serta penulis mencoba menjawab permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini dengan melihat peraturan perundang-perundangan yang ada kemudian pelaksanaannya di lapangan atau menelusuri kenyataan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli online di kalangan mahasiswa sering kali menghadapi tantangan hukum terkait ketidaksesuaian barang atau kegagalan transaksi yang masuk dalam kategori wanprestasi. Pelaksanaan jual beli online oleh mahasiswa secara hukum sah melalui kontrak elektronik, namun rentan terhadap wanprestasi seperti barang cacat atau terlambat dikirim; akibat hukumnya adalah pembatalan perjanjian atau ganti rugi, dengan upaya penyelesaian utama melalui somasi atau aduan ke Lembaga Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban dan jenis wanprestasi yang terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan, seperti : barang tidak sesuai (Cacat Tersembunyi): penjual mengirimkan produk yang spesifikasinya berbeda jauh dari deskripsi gambar atau memiliki kerusakan fungsi yang tidak diinfokan sebelumnya, keterlambatan pengiriman: barang tidak dikirimkan dalam jangka waktu yang telah disepakati, meskipun pembayaran telah divalidasi, pembatalan sepihak: penjual membatalkan pesanan setelah uang diterima tanpa alasan yang jelas, atau pembeli tidak melakukan pembayaran setelah memesan (dalam sistem non-otomatis) dan melakukan sesuatu yang dilarang: misalnya, menjual barang tiruan (kw) padahal dalam deskripsi dinyatakan sebagai barang asli (original).

Kata Kunci : Jual Beli, Online, Perjanjian

ABSTRACT

The development of online buying and selling transactions that have been described above, it can be seen that the implementation of online buying and selling in today's era is popular among all groups including students of the Faculty of Law, as part of consumers who often conduct online buying and selling transactions, should have more knowledge about the law regarding their rights as consumers, as well as what actions should be taken if harmed in online buying and selling transactions. Therefore, this research is important to be conducted to determine the legal efforts and other efforts that students as consumers can take when harmed when conducting online buying and selling transactions. By understanding the rights and obligations of consumers and sellers, it is hoped that students as consumers can take appropriate legal steps to obtain protection. Therefore, the researcher formulated the following problem: "What efforts are made by students who are disadvantaged in online sales agreements in Pontianak City?"

The purpose of this study is to determine the implementation of online sales transactions, the rights and obligations, legal consequences, and legal remedies undertaken by students of the Faculty of Law, Tanjungpura University.

The research method used by the author in this study is empirical research, namely describing and analyzing the problems. The author attempts to answer the problems raised in this study by examining existing laws and regulations, their implementation in the field, or exploring the legal reality in society.

In carrying out online sales transactions, students often face legal challenges related to non-conforming goods or failed transactions, which fall into the category of default. Online sales by students are legally valid through electronic contracts, but are vulnerable to defaults such as defective goods or late delivery. The legal consequences are cancellation of the agreement or compensation, with the primary resolution being through a summons or complaint to the Consumer Protection Agency. The rights and obligations and types of default that occur when one party fails to fulfill promised obligations are discussed. such as: goods that do not match (Hidden Defects): the seller sends a product whose specifications are very different from the image description or has functional damage that was not previously informed, late delivery: the item is not sent within the agreed time period, even though payment has been validated, unilateral cancellation: the seller cancels the order after the money is received without a clear reason, or the buyer does not make payment after ordering (in a non-automatic system) and does something that is prohibited: for example, selling counterfeit goods (kw) even though the description states that they are original goods.

Keywords: Buying and Selling, Online, Agreement

DAFTAR ISI

Halaman

COVER DEPAN

COVER BELAKANG

COVER PENGESAHAN

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 5

E. Keaslian Penelitian 6

F. Kerangka Pemikiran 8

G. Kerangka Konsep 17

H. Hipotesis 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 19

A. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. 19

B. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli. 31

C. Akibat Hukum Dari Wanprestasi Jual Beli Online. 42

D. Upaya Yang Dilakukan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Terhadap Wanprestasi. 46

III METODE PENELITIAN 50

A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....50

B. Jenis Data.....51

C. Teknik Dan Pengumpulan Data.....51

D. Populasi Dan Sampel.....52

E. Analysis Data 53

BAB IV PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS DATA 54

A. Pengolahan Data.....54

B. Pembuktian Hipotesis.....83

BAB V PENUTUP 87

A. Kesimpulan.....87

B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberi dampak yang sangat besar bagi perubahan dalam aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bertransaksi. Jual beli online merupakan salah satu bentuk kemajuan dalam teknologi yang telah merubah cara bertransaksi konsumen, yang mulanya konvensional menjadi elektronik *(E-Commerce)* yang awalnya konsumen harus pergi ke toko secara langsung untuk membeli suatu barang, kini konsumen dapat membeli barang secara online melalui platform *E-Commerce* tanpa harus datang langsung ke toko fisik. Jual beli online kini semakin digemari oleh konsumen karena sifatnya yang efektif dan efisien, dimana konsumen dapat melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja, sebab kemudahan itulah banyak konsumen memilih untuk melakukan transaksi secara online.

Di Kalimantan Barat, termasuk Pontianak, kasus penipuan dan sengketa transaksi online meningkat dari tahun ke tahun, dengan berbagai modus seperti barang tidak dikirim, barang tidak sesuai deskripsi, akun fiktif, hingga penipuan berkedok investasi dan arisan online. Kondisi ini menunjukkan lemahnya posisi tawar dan perlindungan praktis bagi konsumen muda (mahasiswa) yang sering kali hanya mengandalkan rasa percaya dan bukti

digital sederhana seperti chat dan bukti transfer, tanpa memahami konsekuensi hukum perjanjian yang mereka setujui.

Jual beli online juga menawarkan kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja tanpa harus mendatangi toko fisik. Fenomena bertransaksi secara online membuka akses yang luas bagi konsumen untuk mendapatkan produk atau barang dari berbagai lokasi yang diinginkan secara cepat dan praktis, tanpa harus mempedulikan jarak, ini juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha untuk menjangkau konsumen yang jarak lokasinya jauh.

Dengan pesatnya perkembangan jual beli online, tentu ada saja permasalahan yang timbul, terutama terkait dengan ketidakpuasan konsumen atas barang yang diterima yang tidak sesuai dengan penjelasan yang ada di toko, yang mengakibatkan konsumen merasa dirugikan dalam transaksi. Beberapa kasus yang sering terjadi antara lain, produk yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan deskripsi, keterlambatan selama proses pengiriman, produk yang diterima oleh konsumen dalam keadaan rusak, hingga konsumen yang menjadi korban penipuan online. Ketika permasalahan ini terjadi, konsumen sering kali merasa dirugikan atas hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan sebagai pembeli, kerugian yang dialami oleh konsumen saat melakukan transaksi jual beli online sering kali menjadi permasalahan karena adanya celah hukum, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak konsumen, dan diperparah dengan minimnya pengetahuan konsumen tentang langkah-langkah yang harus diambil oleh konsumen saat merasa dirugikan.

Seperti yang dijelaskan dalam perundang-undangan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa perjanjian jual beli adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli, dimana penjual berjanji menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli berjanji membayar harga tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. [1]

Perlindungan konsumen di Indonesia sendiri diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Meski begitu, masih banyak konsumen yang merasa kesulitan dalam menempuh jalur hukum maupun upaya lain untuk memperoleh ganti rugi atas hal yang terjadi. Minimnya edukasi tentang perlindungan konsumen dalam transaksi di *E-Commerce,* serta kurangnya pemahaman konsumen tentang perjanjian elektronik, membuat sebagian konsumen merasa dirugikan tidak memperjuangkan hak-hak mereka.

Dengan perkembangan transaksi jual beli online yang sudah diuraikan diatas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan jual beli secara online pada zaman sekarang digemari oleh seluruh kalangan termasuk Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang berjumlah kurang lebih seribuan mahasiswa yang setiap semester berjumlah sekitar tiga ratusan mahasiswa.

[1] Republik Indonesia, "*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen*. 1–19. Available from: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999. (Accessed Maret, 2026)

Mahasiswa Fakultas Hukum, sebagai bagian dari konsumen yang sering kali melakukan transaksi jual beli online, seharusnya memiliki pengetahuan lebih tentang hukum mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen, serta tindakan apa yang harus dilakukan jika dirugikan dalam transaksi jual beli online. oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui upaya hukum maupun upaya lain yang dapat dilakukan mahasiswa selaku konsumen ketika dirugikan ketika melakukan transaksi jual beli online. Dengan memahami hak dan kewajiban konsumen serta penjual, diharapkan mahasiswa selaku konsumen dapat melakukan langkah hukum yang tepat untuk mendapatkan perlindungan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam bentuk penelitian yang berjudul: **"UPAYA YANG DILAKUKAN MAHASISWA YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DI KOTA PONTIANAK (Studi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: **" Apakah Upaya Yang Dilakukan Mahasiswa Yang Dirugikan Dalam Perjanjian Jual Beli Online Di Kota Pontianak?".**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
2. Untuk Mengetahui Jenis Wanprestasi Apa Yang Terjadi Dalam Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Dari Wanprestasi Jual Beli Online.
4. Untuk Mendeskripsikan Upaya Yang Dilakukan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Terhadap Wanprestasi Jual Beli Online.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan informasi dan penjelasan mengenai apa yang harus dilakukan konsumen saat dirugikan dalam transaksi online.

2. Manfaat Praktis

   Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat umum, mengenai apa yang harus dilakukan saat dirugikan dalam transaksi online.

E. Keaslian Penelitian

Menyatakan bahwa penelitian tentangan Upaya Yang Dilakukan Mahasiswa Yang Dirugikan Dalam Perjanjian Jual Beli Online Di Kota Pontianak. Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian empiris yang difokuskan pada terjadinya jual beli online. Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Nama : Yusfa Erla Novita

   Tahun : 2022

   Universitas : Universitas Muhammadiyah Surakarta

   Judul : Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Transaksi *E-Commerce* Pada Situs Belanja Online Shopee

   Rumusan Masalah : Bagaimana hukum melindungi para konsumen yang haknya banyak dirugikan pada saat bertransaksi di shopee, tanggung jawab pihak shopee kepada konsumen yang mengalami kerugian pada saat bertransaksi di shopee.

   Tujuan : Agar lebih memahami apa saja upaya-upaya perlindungan hukum di Indonesia terhadap konsumen yang haknya dirugikan dalam transaksi e-commerce shopee serta memahami apa saja upaya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh

pihak shopee terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli di shopee.

Perbedaan : Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni, peneliti tersebut menyoroti aspek hukum dan regulasi yang melindungi konsumen di platform *e-commerce* sedangkan penulis berfokus pada langkah-langkah yang harus diambil oleh pihak yang dirugikan dalam perjanjian jual beli online.

2. Nama : Aditya Murdani

Tahun : 2022

Universitas : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Online Ditinjau Dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999

Rumusan Masalah : Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen jual beli online terhadap barang yang tidak sesuai pesanan.

Tujuan : Menjelaskan dan memberikan tambahan pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum mengenai perlindungan hukum terhadap pelanggaran konsumen dalam jual beli online, mengetahui perlindungan hukum terhadap

		pelanggaran privasi konsumen dalam jual beli online dan mengetahui penyelesaian sengketa dalam pelanggaran konsumen jual beli online.
Perbedan	:	Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni, penelitian tersebut mengevaluasi bagaimana penyelesain masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan sedangkan penulis berfokus pada langkah-langkah yang harus diambil oleh pihak yang dirugikan dalam perjanjian jual beli online.

F. Kerangka Pemikiran

Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.[2]

Jual beli online adalah kegiatan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan internet, yang mana pembeli maupun penjual dapat melakukan transaksi tanpa perlu bertemu dan bertatap muka secara langsung. Kenneth C. Laudon dan Carol Guercio Traver, dalam buku yang berjudul *E-Commerce:*

[2] Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni Hlm. 234.

Business, Technology, Society menjelaskan bahwa jual beli online adalah bagian dari *e-commerce* yang berfokus pada transaksi jual beli produk dan layanan secara elektronik.[3] Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli online adalah kegiatan di mana proses ditawarkan produk secara digital melalui sebuah platform, yang mana pembeli dapat melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara langsung dengan penjual.

Perjanjian adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua orang atau lebih yang mana perjanjian tersebut telah disepakati bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih masing-masing bersepakat untuk menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Dan definisi perjanjian menurut R.Subekti bahwa perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab yang mana perjanjian tersebut dapat dibuat secara lisan maupun tulisan.[4] Dalam pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.[5]

Di Dalam perjanjian terdapat asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan asas kepribadian.

1. Asas konsensualisme dalam pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan bahwa salah satu syarat sah nya perjanjian adalah sepakat dari para yang mengikat dirinya.

[3] Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. 2021. *E-Commerce: Business, Technology*, Society. Pearson.
[4] Subekti. 1990. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa. hlm. 1.
[5] Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Media Group. hlm. 15.

2. Asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata semua berarti siapa saja dapat dengan bebas membuat suatu perjanjian, mau perorangan atau lebih, tetapi juga dengan batasan-batasan yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan KUHPerdata.
3. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hak ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 menegaskan: "pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan selain untuk dirinya sendiri."inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi:"perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya."

Syarat-syarat sah perjanjian jual beli dalam Pasal 1320 KUHPerdata

1. Adanya kata sepakat

   Artinya kedua belah pihak setuju untuk membuat sebuah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

   Artinya kedua belah pihak adalah orang dewasa.
3. Harus ada hal tertentu

   Artinya objek dalam perjanjian jelas.

4. Sebab yang halal

Artinya objek perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.[6]

Wanprestasi adalah ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.[7] Wanprestasi dalam pasal 1238 KUHPerdata adalah debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Menurut subekti Ada empat macam wanprestasi seorang debitur:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu) diancamkan beberapa sanksi atau hukuman.

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;

[6] Iman Sjahputra. 2021. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik : Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum* Siber. Penerbit Alumni.

[7] Yahman. 2020. *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual*. surabaya: CV. Jakad Media Publishing. hlm. 8.

3. Peralihan risiko;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.[8]

Pasal 1239 KUHPerdata menyebutkan tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

1. Yang dimaksud biaya adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau biaya tambahan yang timbul akibat wanprestasi pihak lain. Misalnya biaya transportasi.
2. Yang dimaksud kerugian adalah kerugian materiil yang dialami oleh pihak yang dirugikan, oleh tidak terpenuhinya perjanjian. Misalnya kerusakan barang
3. Yang dimaksud bunga adalah kompensasi atas kerugian waktu atau keuntungan yang hilang karena keterlambatan pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian. Misalnya pinjaman uang.

Inosentius samsul menyebutkan bahwa konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan.[9] Dalam pasal 1 angka 2 UUPK Nomor 8 Tahun 1999, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,baik bagi kepentingan diri

[8] ibid., p. 45.
[9] Inosentius Samsul. 2004. *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak. universitas indonesia*, Fakultas Hukum, Pascasarjana. hlm. 34.

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[10]

Berdasarkan beberapa pengertian konsumen diatas, konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu:

1. Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
2. Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
3. Konsumen akhir (*ultimate consumer/and user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.[11]

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyedian dan penggunaan produk (barang atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaanya dalam kehidupan bermasyarakat.[12]

[10] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 2
[11] Zulham. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revi*si. Prenada Media. hlm. 17-18.
[12] Az. Nasution. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen* : Suatu Pengantar. diadit media. hlm. 37.

Hak dan kewajiban konsumen, yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa:

kewajiban konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pengertian *alternative dispute resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa (APS), yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dengan demikian, yang dimaksud dengan *alternative dispute resolution* adalah suatu penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan harus dilakukan terlebih dahulu.[13] Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

[13] Susanti Adi Nugroho. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya. Kencana*. hlm. 1.

Penyelesaian diluar pengadilan

1. Konsultasi adalah meminta saran dari seseorang yang dianggap memiliki pengetahuan maupun keahlian di bidang yang diperlukan
2. Negosiasi adalah langkah awal yang sering dilakukan konsumen yang dirugikan, yaitu menghubungi penjual dan bernegosiasi secara langsung untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Negosiasi menurut Ann Jackman adalah proses antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda, hingga akhirnya mencapai kesepakatan.[14]
3. Mediasi adalah menggunakan pihak ketiga sebagai mediator dalam dalam menjalankan tugasnya memimpin dan menyelesaikan sengketa antara pihak. Mediator juga harus bersikap netral dan tidak memihak salah satu para pihak yang bersengketa.[15]
4. Konsiliasi mirip seperti mediasi, tetapi dalam konsiliasi, konsiliator juga memberikan saran-saran mengenai penyelesaian sengketa tetapi keputusan akhir tetap berada di pihak para yang bersengketa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.[16]
5. Penilaian ahli adalah evaluasi atau pendapat yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu.

[14] Ann Jackman. 2005. *How to Negotiate, ed. Daniel Purba, Theresia Vini dan Margaretha Eddy*, Edisi bahasa Indonesia. Jakarta: Erlangga. hlm. 8.
[15] Machli Riyadi. 2018 *Teori Iknemook Dalam Mediasi Malpraktik Medik*. Jakarta: Prenada Media Group. hlm. 17.
[16] "Konsiliasi," KBBI. Available from: https://kbbi.web.id/konsiliasi. (Accessed Maret, 2026)

G. Keragka Konsep

Jual beli merupakan pertukaran antara satu barang dengan barang lain, yang mana uang sebagai alat untuk pembayaran. Dalam jual beli online transaksi dilakukan dengan menggunakan internet, yang mana pembeli maupun penjual dapat melakukan transaksi tanpa perlu bertemu dan bertatap muka secara langsung. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara digital seperti m-banking maupun pihak ketiga lainnya. Dalam jual beli online, konsumen hanya dapat melihat barang melalui foto maupun penjelasannya yang ada di toko online tersebut tanpa tau bentuk aslinya bagaimana, ini merupakan salah satu kelemahan dalam transaksi secara online, dan adakalanya konsumen dirugikan dalam transaksi jual beli online.

Wanprestasi yang dilakukan oleh toko online tersebut seringkali dialami oleh konsumen yang bertransaksi secara online, bentuk wanprestasi itu ialah: barang yang datang tidak sesuai dengan apa yang dibeli oleh konsumen, seringkali barang yang datang terlambat. Dalam perjanjian kedua belah pihak harus menaati kewajiban masing-masing yang telah disepakati, seperti pembeli harus membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, dan penjual harus menyerahkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Upaya hukum yang dilakukan konsumen jika terjadi wanprestasi seperti:

1. Upaya Non-Litigasi (penyelesaian di luar pengadilan)

a. negosiasi adalah langkah awal yang perlu dilakukan saat terjadi kerugian, dengan cara menghubungi pihak penjual maupun penyedia layanan.
b. Pengaduan ke lembaga perlindungan konsumen, seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Lembaga tersebut berfungsi untuk menangani aduan konsumen dan memberikan solusi yang sesuai dengan ketentuan hukum.
c. Menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase bisa menjadi alternatif yang efisien untuk penyelesaian sengketa tersebut.

2. Litigasi

Jika upaya non-litigasi tidak berhasil, konsumen dapat melakukan tindakan melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan terhadap wanprestasi, dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak pembeli atas kerugian pembelian online.

H. Hipotesis

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang penulis ajukan pada Bab 1, yaitu : **“Bahwa mahasiswa fakultas hukum, masih ada yang belum mengetahui hak-haknya dalam transaksi online, termasuk upaya hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan penjual.**